

PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Nurul Khofifah¹, Saiful Bakhri², Ilham Wahyudi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin (STAIS) Pasuruan

Email : nurulkhofifahku@gmail.com, saifulb223@gmail.com, ilhamjember@gmail.com

Abstrak: Pekerja, buruh, nelayan, pedagang maupun pengusaha dalam melaksanakan tugasnya tentu masing-masing mempunyai resiko yang kemungkinan bisa terjadi, baik resiko penyakit akibat pekerjaannya, resiko kecelakaan kerja, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaan bahkan resiko kematian. Pekerja membutuhkan Jaminan sosial untuk mencegah adanya kemiskinan baru ketika resiko-resiko tersebut terjadi, namun disini masih banyak sekali pekerja yang belum mengetahui apa itu manfaat dari Jaminan sosial Ketenagakerjaan dan apa keuntungannya, hal ini menjadi tujuan penulis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pekerja, dan pembaca jurnal artikel ini khususnya mengenai peran jaminan sosial dan manfaatnya untuk hidup pekerja di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian yang menghasilkan kata-kata melalui proses wawancara, pengamatan, dan perluasan materi dari jurnal ilmiah atau penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau badan hukum publik milik negara ini memiliki manfaat yang besar dan peran yang sangat penting dalam diri pekerja, dimana hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 Tentang "Sistem Jaminan Sosial Nasional". Kesimpulan pada penelitian ini adalah Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu perlindungan yang akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri dan ahli warisnya, serta menaikkan kesejahteraan di masa mendatang apabila hal yang tidak terduga terjadi salah satunya kecelakaan kerja. Bentuk jaminan sosial bagi Pekerja antara lain : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kata kunci: *Jaminan sosial, manfaat, BPJS*

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang pembangunannya sangat pesat, hal ini mempengaruhi peluang pekerjaan untuk tenaga kerja semakin tinggi. menurut Pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Disaat melaksanakan pekerjaannya, pekerja berhak memiliki jaminan sosial, yang digunakan untuk berlangsungnya hidup pekerja di masa mendatang apabila masa pensiun datang, atau ketika ada PHK, maupun ketika ada kecelakaan kerja.

Terbentuknya Jaminan sosial ini mengalami proses yang sangat panjang,



berawal dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Tahun 2011, ditetapkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah manfaat Jaminan sosial bagi tenaga kerja? (2) Apa saja macam-macam Program Jaminan sosial; (3) Apakah program Jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) mengungkap manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja; (2) untuk mengetahui macam-macam program Jaminan sosial; dan (3) mengetahui pengertian program yang terbaru yaitu Jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah; (1) bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Jaminan sosial bagi seluruh pekerja; (2) bagi akademis, pembahasan jurnal ini diharapkan mampu mengembangkan materi dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang telah diterima dalam perkuliahan dan implementasinya pada dunia kerja; (3) bagi masyarakat, pembahasan Jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang macam-macam program dan siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial; dan (4) sebagai bahan perbandingan dari peneliti yang telah ada, serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Studi Literatur

Imani septianingsih, H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma (2003) dalam artikelnya yang berjudul hak atas BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU

Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menjelaskan tentang dasar pertimbangan penambahan program Jaminan Pensiun dan akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja pada program Jaminan Pensiun berdasarkan UU 24 tahun 2011, penelitian tersebut juga membahas pentingnya Jaminan Pensiun pada pekerja dan besarnya iuran yang dibebankan bagi perusahaan dan peserta, juga pentingnya pengusaha menyertakan pekerja pada program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dilindungi oleh UU, dimana di dalam UU juga dijelaskan berbagai sanksi yang didapatkan apabila tidak mendaftarkan pekerja nya. Untuk penelitian kali ini penulis mengulas untuk pembahasan Manfaat Jaminan sosial, macam-macam program BPJS Ketenagakerjaan dan dasar jaminan Sosial untuk BPU.

BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 34 UUD Amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ialah suatu program negara yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) serta jaminan pensiun.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa BPJS memiliki tujuan untuk merealisasikan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya keperluan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Oleh karena itu, tujuan dari penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial berdasarkan program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tugas BPJS Ketenagakerjaan

ialah: (1) melaksanakan dan/atau menerima pendaftaran peserta; (2) mengumpulkan iuran dari peserta serta pemberi kerja; (3) menerima bantuan iuran dari pemerintah; (4) mengelola dana jaminan sosial kepentingan anggota; (5) mengumpulkan dan mengawasi informasi tentang anggota program pensiun yang dikelola pemerintah; (5) membayar keuntungan serta mendukung administrasi kesejahteraan sesuai pengaturan program bantuan jaminan sosial; dan (6) memberikan data sehubungan dengan organisasi program jaminan sosial kepada anggota dan orang pada umumnya (Ketenagakerjaan 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, wewenang BPJS Ketenagakerjaan adalah: (1) menagih pembayaran iuran, (2) menempatkan aset pensiun yang didukung pemerintah untuk saat ini dan usaha jangka panjang dengan memikirkan bagian likuiditas, solvabilitas, kewajaran, keamanan, dan pengembalian yang memadai; (3) menyelesaikan pengawasan dan memeriksa konsistensi anggota dan manajer; (4) mengejar persetujuan dengan kantor kesejahteraan yang mengacu pada tarif standar yang ditetapkan oleh otoritas publik; (5) membuat atau memecat kontrak kerja dengan kantor kesejahteraan, (6) memberikan persetujuan peraturan kepada anggota dan atasan yang tidak memenuhi komitmen mereka, dan (7) melaporkan bisnis bekerja di otoritas terampil yang penting tidak patuh dalam membayar komitmen atau dalam memenuhi prasyarat yang berbeda sesuai pengaturan.

Tenaga Kerja

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja yakni tiap-tiap orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi keperluan sendiri maupun untuk orang lain.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja yakni tiap orang yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik, di dalam maupun di luar hubungan kerja demi menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan masyarakat.

Payaman Simanjuntak menyatakan tenaga kerja ialah penduduk yang telah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang melaksanakan kegiatan lainnya seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Manulang, 2001). Pengertian tenaga kerja serta bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif, penelitian yang menghasilkan kata-kata yang berasal dari wawancara kepada petugas kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat dari referensi berupa jurnal, tulisan, website, dan sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan sosialisasi ke berbagai desa dan, dan kesimpulannya masih banyak yang belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya, karena selama bekerja mereka hanya mengetahui BPJS Kesehatan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja. Program jaminan sosial terdiri atas BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja, sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima jenis program jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam program jaminan sosial terdapat lima jaminan dasar yang harus dipenuhi antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, jaminan hari tua. Dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah.

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka Berikut adalah beberapa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Pertama, memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja formal. Jaminan sosial ini meliputi jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari raya. Dengan memiliki perlindungan ini, pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial.

Kedua, meningkatkan Kualitas Hidup Dengan memiliki perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Mereka tidak perlu khawatir mengenai biaya kesehatan atau risiko finansial lainnya, sehingga mereka

dapat fokus pada pekerjaan dan kehidupan mereka. Pekerja juga dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, seperti menabung untuk hari tua atau mempersiapkan pensiun.

Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan premi yang terjangkau bagi pekerja. Premi ini dibayarkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan gaji yang diterima. Dengan pembayaran premi yang terjangkau, pekerja dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Keempat, mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan akses pekerja kepada pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pekerja dapat mengunjungi rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perawatan kesehatan dengan biaya yang lebih murah. Hal ini akan sangat membantu pekerja dalam menjaga kesehatan dan produktivitas mereka.

Kelima, membangun kebiasaan menabung. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, pekerja juga dapat membangun kebiasaan menabung untuk masa depan. Sebagian dari premi BPJS Ketenagakerjaan akan disisihkan untuk ditaruh di rekening dana pensiun. Pekerja dapat memanfaatkan dana ini untuk masa depan mereka, seperti untuk biaya pendidikan anak atau untuk persiapan pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja formal di Indonesia. Selain memberikan perlindungan jaminan sosial yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu pekerja dalam membangun kebiasaan menabung dan memperoleh akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan, pekerja formal harus mengajukan permohonan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Proses pendaftaran ini meliputi pengisian formulir pendaftaran dan pembayaran premi awal. Setelah proses pendaftaran selesai, pekerja akan

mendapatkan nomor keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan kartu jaminan sosial.

Pekerja harus membayar premi BPJS Ketenagakerjaan secara teratur setiap bulan. Pembayaran premi bisa dilakukan melalui kantor pos, bank, atau melalui aplikasi mobile banking. Jika pekerja tidak membayar premi secara teratur, mereka akan kehilangan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain membayar premi secara teratur, pekerja juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, mereka harus segera melaporkan kejadian tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan dan mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja.

Dengan memanfaatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial. Mereka juga dapat membangun kebiasaan menabung dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, bagi pekerja formal di Indonesia, mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah penting dalam memperoleh perlindungan jaminan sosial yang lengkap.

Setiap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS ketenagakerjaan akan memperoleh sanksi administratif berupa Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS, Denda yang dilakukan oleh BPJS, Tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang akan dilakukan oleh Pemerintah atas permintaan BPJS, dan Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja meliputi, Perizinan terkait usaha, Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin mempekerjakan tenaga kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Program BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua (JHT)

Untuk program JHT, perusahaan akan menanggung sebanyak 3.7% dari total iuran. Peserta akan mendapatkan

semua iuran yang dikumpulkan tersebut setelah memasuki masa pensiun, yaitu saat berumur 55 tahun. Metode uang tunai yang dibayarkan sekaligus apabila peserta: (1) mencapai usia 56 tahun; (2) berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; (3) terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja di manapun; (4) meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya; (5) cacat total tetap, atau (6) meninggal dunia.

Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, dan hanya dapat diambil maksimal 1 kali.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan ini bertujuan untuk memberi kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan Program Kembali Bekerja (*Return to work*).

Jaminan Kematian (JKM)

Jumlah jaminan yang akan diberikan adalah Rp 21.000.000. Uang tersebut terdiri dari santunan kematian sebesar Rp 14.000.000 dan biaya pemakaman Rp 2.000.000 dan santunan berkala. Program ini menjamin kematian yang bukan karena kecelakaan kerja. Yang mendapatkan jaminan ini adalah ahli waris dari pegawai tersebut. Manfaat JKM diberikan jika peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri dari: (1) santunan kematian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); (2) santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); (3) biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan (4) beasiswa untuk paling banyak 2 (dua)

orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut: (a) engajian klaim beasiswa dilakukan setiap tahun; (b) bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah; (c) beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja; dan (4) diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut: (i) pendidikan TK sebesar Rp 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun; (ii) pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun; (iii) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun; (iv) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun; dan (v) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun merupakan produk utama BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pendapatan bulanan serta memastikan kehidupan dasar yang layak.

Berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai: (1) pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun s.d meninggal dunia; (2) pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit s.d meninggal dunia; (3) pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta s.d meninggal dunia atau menikah lagi; (4)

pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta s.d mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah. Pensiun anak maksimal diberikan kepada 2 orang anak peserta terdaftar; (5) pensiun orang tua, diterima salah satu orang tua ahli waris peserta s.d. meninggal dunia, bagi peserta yang tidak memiliki suami/isteri/anak yang besarnya ditentukan berdasarkan formula tertentu; dan atau berwujud uang tunai yang diterima sekaligus yang besarnya merupakan akumulasi seluruh iuran ditambah hasil pengembangannya.

Manfaat JP bulanan tahun 2023 adalah manfaat minimum sebesar Rp 383.400 dan manfaat maksimum sebesar Rp 4.598.100.

Program Jaminan pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau perusahaan.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali, dengan ketentuan: (1) manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum mendapatkan pekerjaan kembali; (2) memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja; (3) manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut; dan (4) manfaat JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. Untuk manfaat uang tunai diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000,00.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan hal yang wajib bagi buruh, baik Penerima Upah (PU) maupun yang Bukan Penerima Upah (BPU). BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan masyarakat yang berstatus buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) bertujuan untuk memperkenalkan lembaga jaminan keselamatan kerja yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2018. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9(1):121–35.
- Akbar, Faisal, Muhammad Arif, and Rahmi Syahriza. 2023. "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten

- Batu Bara.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 1(2):156–62. doi: 10.47233/jemb.v1i2.628.
- Aprillia, Nur, and Fauzi Arif Lubis. 2023. “Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba.” *Jurnal Mirai Management* 8(2):326–33.
- Atmaja, Hanung Eka. 2021. “Analisis Strategi Marketing Mix Dalam Peningkatan Kepesertaan Bpu Pada Bpjs Ketenagakerjaan Kc Cilacap.” *Journal Of March" Management Research"* 3(1):39–43.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2021. “Tentang Kami, Sejarah, Susunan Direksi & Dewan, Visi Misi Perusahaan Dan Penghargaan.” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Tentang-Kami.html>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2004. *Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Undang-undang (UU). edited by T. N. 4456, L. S. : 24 H. LN. 2004/ No. 150. Pemerintah Pusat: 19 Oktober 2004.
- Kusuma, Rahmawati, A. Basniwati, L. Guna Nugraha, and Sri Hariati. 2021. “Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.” *Pakuan Law Review* 7(2):193–205.
- Ramdan Suwandi, Fahrul, and Dodi Jaya Wardana. 2022. “Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan dan Keamanan Kerja.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2(1):251–62. doi: 10.54443/sibatik.v2i1.539.
- Septianingsih, Imani, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. 2023. “Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” *Private Law* 3(2):501–9. doi: 10.29303/prlw.v3i2.2613.
- Serpian, Serpian. 2023. “Strategi Revitalisasi Program Sistem Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Mitigasi Bencana Kependudukan.” *Journal of Business Administration (JBA)* 3(1):14. doi: 10.31963/jba.v3i1.4210.
- Sundari, Ayu, and Tri Reni Novita. 2022. “Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Pt. Rimba Mujur Mahkota.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(11):3719–24.
- Sutoyo, Imelda, I. Made Sarjana, and I. Nyoman Mudana. 2019. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta BPJS di Kotamadya Denpasar.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7(3):1. doi: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p04.
- Sutrisno, Hafiz. 2020. “Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.” *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4(1):78–84.
- Undang-Undang Republik Indonesia, And Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003*. undang-undang RI. Jakarta: Bambang Kesowo Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Widya Utami, Novia. 2020. “Mengenal BPJS Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan.” *Mekari Journal Business Management*.